

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN

JL. K.H. Ahmad Dahlan No. 73 Telp. 0322-3210, 318119 Fax. (0322)318663 WebSite: www.lamongankab.go.id

Piagam

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor: 421.1/527/413.101/2021

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan, Nomor 421.1/024/413.107/SK/2003 tanggal 17 Nopember 2003 tentang Ijin Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, maka diberikan Piagam Perpanjangan Ijin Operasional kepada:

Nama Lembaga
 Jenis Layanan

AL-IKHLAS

Taman Kanak - Kanak (TK)
Taman Penitipan Anak (TPA)
Kelompok Bermain (KB)

Satuan PAUD Sejenis (SPS)*:

- Pos PAUD

- Integritas TPQ

3. Alamat Sekolah

4. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)

5. Yayasan / Penyelenggara

6. Tanggal Pendirian

7. Nomor SK Kemenkumham

8. Tanggal SK Kemenkumham

9. Keterangan

Jl. KH. Hasyim Asy'ari RT.02 RW. 02 Desa Karangtawar Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan

69774378

Muslimat NU

01 Oktober 2003

AHU-5181.AH.01.04.Tahun 2011

29 Juli 2011

A. PIAGAM INI BERLAKU SELAMA 5 (LIMA) TAHUN

Terhitung Mulai Tanggal

24 Februari 2021 s.d

24 Februari 2026

B. APABILA DIKEMUDIAN HARI TERDAPAT KEKELIRUAN ATAU PERUBAHAN DARI SEKOLAH YANG BERSANGKUTAN, MAKA AKAN DILAKUKAN PENINJAUAN KEMBALI.

C. SELAMBAT - LAMBATNYA DALAM WAKTU 6 (ENAM) BULAN SEBELUM MASA BERLAKUNYA HABIS, SEGERA MENGAJUKAN PERPANJANGAN PIAGAM KE DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN.



Lamongan, 26 Februari 2021 Kepata Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan

Drs. ADIXUWITO, M.Pd.

NIP 19610336 198512 1 001